

# MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

**Septi Wulan Sari**

*Mediator Pengadilan Agama Tulungagung*

*Email: septywulansary18@gmail.com*

## **Abstract**

*Mediation is an alternative dispute resolution in which the mediator function as a neutral mediator. With the mediation process is expected to solve the problems for the best solution. This current research employs library research or literature review which includes the systematic identification, and analysis of documents containing information related to the problems of the study. The approach used is normative juridical approach. In Indonesia, the court mediation is set out in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. It is stated that the rules of mediation is as an alternative dispute resolution prior to the process of the case investigation. In addition, it is also explained in regard to the stages of pre and post-mediation process. The main goal of the rules of the Supreme Court above is to reduce the accumulation of the case in the court, and to gain a win-win solution.*

**Keywords:** *Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung*

## **PENDAHULUAN**

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan

sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ini menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia terhadap konflik. Ada indikasi kuat bahwa suami-istri tidak mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan keluarga di pengadilan daripada menggunakan cara-cara kekeluargaan. Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), biaya yang tinggi (*high cost*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloaded*. Selain itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara.

Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi. Salah satu model penyelesaian sengketa non-ligitasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.<sup>1</sup> Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg. Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

<sup>1</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), h. 10.

Penyelesaian Sengketa.<sup>2</sup> Namun, undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016.

Sejarah kemanusiaan sejak awal kehidupan, manusia yang terlibat dengan sengketa atau pertentangan merasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan penyelesaian, meniadakan atau setidaknya mengurangi kadar yang dapat merugikan. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan para pihak. Semakin ke depan permasalahan dalam hubungan manusia semakin beragam.

Dengan semakin banyaknya hubungan tersebut, setiap masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan, agar dalam hubungan itu tidak terjadi pertentangan dan perselisihan. Banyak masyarakat yang kurang puas dengan hasil keputusan di meja pengadilan. Namun jika melihat permasalahan yang sekarang ini, masyarakat lebih cenderung memilih penyelesaian mereka melalui jalan non peradilan. Alasan mereka cukup meyakinkan bahwa mereka ingin memperoleh solusi yang win-win solution yang sesuai dengan harapan mereka. Dengan adanya atura PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi ini diharapkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu bisa lebih maksimal.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Banyak sisi kelebihan jika menyelesaikan suatu perkara ke pengadilan karena setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat diganggu gugat, bersifat terbuka dan mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana, namun jika di lihat dari kelemahannya menyelesaikan perkara ke

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

pengadilan menggunakan biaya yang relatif besar dan lebih mahal, proses penyelesaian sengketa sangat lama bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, karena adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (*pengadilan/institusi penegak hukum lainnya*).<sup>3</sup> Beranekaragam cara dan kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunakan metode langsung berhubungan dengan pihak lawan sengketanya dan ada pula yang menggunakan jasa atau perantara orang lain atau suatu lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Penyelesaian sengketa dengan melalui peradilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan. Seseorang yang mengajukan gugatan pada umumnya tidak memperhitungkan nilai yang disengketakan selama menjalani proses persidangan yang begitu panjang, secara teori proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih memberikan kepastian hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusannya dapat dilaksanakan dengan kekuatan eksekusi.

Sengketa yang terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian, ada kalanya individu yang terlibat dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai kepada ingin mengulur waktu agar terhindar dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*) dalam waktu dekat. Di

---

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 4.

dalam kenyataan tidak dapat dihindari bahwa penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan sangat tinggi karena di dalam sengketa khususnya sengketa perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia walaupun perkara yang objek sengketanya sangat kecil.

Proses penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan *win-win solution*.

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian proses *non litigasi*, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dan mediasi yang

dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal yang menjadi dasar bahwa ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, karena sejak di berikan aturan yang jelas tentang proses mediasi di pengadilan dari tahun ke tahun, tetapi juga tidak memberikan dampak mencatau manfaat yang nyata, sehingga penulis melihat bahwa muncul sebuah asumsi adanya tidak sesuai antara teori dan praktek ataupun adanya ketidaksesuaian antara *das sollen dan das sein*, banyak faktoral tersebut juga dapat di lihat dalam mencapai kesepakatan. Sehingga dengan perkembangan hukum yang senantiasa berubah dan meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Hal ini terjadi pula di Pengadilan Agama Tulungagung.

Sejak diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hingga tahun 2016 ini di Pengadilan Agama Tulungagung ini hanya ada 5 kasus yang dinyatakan berhasil dan mencabut gugatannya kembali untuk berdamai. Selain itu hasilnya didominasi kegagalan dan ada beberapa juga para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan proses mediasi. Artinya dalam pelaksanaan mediasi ada beberapa hal yang memberikan dampak pada para pihak yang berperkara. Banyak yang menyatakan bahwa ketika seseorang telah mengajukan gugatan atau permohonan yang ada lawan ke pengadilan itu sudah merupakan keputusan akhir dan tidak ada titik temu dalam permasalahan tersebut kecuali melalui meja pengadilan.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan *Library Research* atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis.<sup>4</sup> Pendekatan ini mengkaji masalah tentang aturan berkaitan dengan *small claim court*. Dalam kajian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya.

Teknik yang digunakan digunakan ialah *content analysis* atau kajian isi. Sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>5</sup> Serta teknik *Critic analysis* adalah penguraian atau kupasan secara mendalam terhadap data-data yang ada untuk memberi penilaian yang disertai pertimbangan. Utamanya berkaitan dengan Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pengertian Mediasi, Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mediasi' diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>7</sup>

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk

---

<sup>4</sup> Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 220.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640.

alternative penyelesaian sengketa lainnya.<sup>8</sup>

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster sebagai berikut:<sup>9</sup>Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>10</sup>

Dasar Hukum Mediasi, perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusanya perpecahan silaturrahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".<sup>11</sup>

Dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu: Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*); Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Inlandssch Reglement,*

---

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

<sup>9</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, h. 3.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), h. 97.



*Staatsblad*, 1941: 44); HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa; Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 uu No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, para penggugat/pemohon awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Setelah itu Para penggugat/pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor register perkara. Setelah itu panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama yang kemudian akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Pada umumnya di pengadilan agama hari sidang pertama (hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan pasal 17 ayat 1). Setelah itu hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan pasak 17 ayat 6 dan 7 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak.

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari pasal 20. Para pihak menyampaikan pilihan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian akan ditunjuk mediator oleh ketua majelis melalui surat penetapan pemilihan mediator. Hakim pemeriksa perkara akan melakukan hal tersebut melalui panitera pengganti.

Para pihak/penggugat atau pemohon akan didaftarkan di secretariat mediasi dan dikenai jasa sesuai dengan kesepakatan. Pada hari itu juga diadakan pertemuan dengan mediator dengan para pihak yang bersengketa utamanya pihak prinsipal. Proses mediasi dilakukan selama 30 hari sesuai dengan pasal 24 ayat 2 dan dapat juga diperpanjang dengan waktu 30 hari. Berkaitan dengan materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan sesuai dengan pasal 25 ayat 1, jika terjadi kesepakatan maka gugatan tersebut dapat dirubah hari itu juga.

Akan tetapi ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:<sup>12</sup>

Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundangundangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase). Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi). Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.

Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Alur Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Kehadiran Para Pihak Berperkara. Apabila dua pihak yang berperkara hadir, atau apabila parapihak berperkara lebih dari satu dan ada diantaranya yang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di persidangan maka Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan

<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani.<sup>13</sup>

Proses Mediasi, Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat.

Mediasi Berhasil, Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

**M e d i a s i T i d a k B e r h a s i l .** Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah

<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

disepakati tanpa alasan yang sah.<sup>14</sup>

Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan; Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkaratersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakansebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi.atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.<sup>15</sup> Persidangan Setelah Mediasi, setelah mediator menyerahkan laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya Hakim Pemeriksa perkara menetapkan hari sidang.<sup>16</sup>

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak maka pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Majelis Hakim membacakan akta perdamaian atau membacakan penetapan pencabutan gugatan.<sup>17</sup>

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat tidak beritikad baik maka Hakim membacakan putusan akhir yang isinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara dan biaya mediasi kepada Penggugat<sup>18</sup> dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan

---

<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 28 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 28 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 22 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



upaya hukum.<sup>19</sup>

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak beritikad baik maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Hakim wajib mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat membayar biaya mediasi<sup>20</sup> dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum,<sup>21</sup> pembebanan biaya mediasi kepada Tergugat tersebut juga harus disebutkan dalam putusan akhir.<sup>22</sup>

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian, ketua majelis dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja.<sup>23</sup>

Para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, sepanjang perkara belum diputus. Para Pihak melalui Ketua Pengadilan Agama mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang kesepakatan tersebut telah

---

<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 23 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 23 ayat 4 dan 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 33 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.

Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Dalam tahap perdamaian sukarela baik di tingkat pertama maupun upaya hukum, tidak dapat dilakukan kesepakatan antara penggugat dengan sebagian pihak Tergugat.<sup>25</sup>

## **PENUTUP**

Mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. Dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, diharapkan para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Karena pada dasarnya Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Laporan dalam mediasi ada bentuk yakni mediasi berhasil, tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>24</sup> Berdasarkan Pasal 35 PERMA Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 29 ayat 6PERMA Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.